



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 364
KUHP DALAM KASUS PENCURIAN (STUDI PADA PUTUSAN
NOMOR 3/PID.C/2019/ PENGADILAN NEGERI PARIAMAN)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk diuji guna melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan
Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum**

Oleh:

**ADJA BYAN RAJASA
NPM. 221003742019488**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 364 KUHP DALAM KASUS
PENCURIAN (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 3/PID.C/2019/ PENGADILAN
NEGERI PARIAMAN)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
ADJA BYAN RAJASA
NPM : 221003742019488

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. MAHMUDA PANCAWISMA F, SH, M. HUM
NUPTK : 9546744645230082

Anggota,

DR. PURWANTO, SH, MSI
NUPTK : 7735740641130112

Anggota,

DR. HADI KARYONO, SH, MHUM
NUPTK : 7034742643130083

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tindak Pidana (Delik).....	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
3. Subjek Tindak Pidana.....	14
B. Tindak Pidana Pencurian.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	16
2. Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	17
C. Pasal 364 KUHP Pencurian Ringan.....	21
D. Pertanggungjawaban Pidana dalam Pencurian Ringan.....	24
1. Unsur Kesalahan.....	24
2. Kemampuan Bertanggung Jawab.....	26

3. Alasan Penghapus Pidana	28
E. Prinsip Keadilan dalam Pemidanaan	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Tipe Penelitian	34
B. Spesifikasi Penelitian.....	35
C. Sumber Data	36
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Metode Penyajian Data.....	38
F. Metode Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Penerapan Unsur-Unsur Pasal 364 KUHP dalam Putusan Hakim terhadap Kasus Pencurian Ringan dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/ Pengadilan Negeri Pariaman.....	40
B. Keadilan Hukum Substantif dalam Penerapan Pasal 364 KUHP pada Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN Pariaman.....	59
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	70

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP merupakan bentuk diferensiasi pemidanaan terhadap pencurian dengan nilai kerugian kecil yang menuntut penerapan hukum secara proporsional dan berkeadilan. Dalam praktik peradilan, penerapan pasal ini masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait penafsiran unsur-unsur delik dan pertimbangan hakim dalam mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 364 KUHP dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN Pariaman serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 364 KUHP dalam putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian ringan, namun pertimbangan hakim tetap memerlukan kehati-hatian agar selaras dengan asas proporsionalitas, individualisasi pidana, dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan Pasal 364 KUHP diharapkan dapat dilakukan secara konsisten dan humanis guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Pencurian Ringan, Pasal 364 KUHP, Putusan Hakim.